

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten melakukan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang diakibatkan karena adanya berbagai penyesuaian diantaranya :

1. Penyesuaian dengan RPJMN
2. Perubahan kewenangan daerah
3. Perubahan organisasi perangkat daerah
4. Penyesuaian target-target makro
5. Penyesuaian dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya

Dengan telah diterbitkannya dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

I.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah , Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah:
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- 13) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 17) Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
- 19) Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16)

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan untuk selama 5 tahun ke depan pada Bakesbangpol

dan pedoman bagi bidang-bidang merumuskan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Magetan periode masa jabatan tahun 2018-2023 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan;

I.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perubahan Bakesbangpol Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang rumusan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang .

BAB VIII: PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II.1.2 Fungsi

II.1.2.1 FUNGSI KEPALA BAKESBANGPOL

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan mempunyai tugas tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan tugas Kesekretariatan, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bidang Politik Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusun kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sistem politik dalam negeri;
3. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa serta kewaspadaan nasional;
4. Pelaksanaan kajian strategis dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional serta bidang politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan fasilitasi penegakan hak azasi manusia;
6. Pelaksanaan koordinasi bersama lembaga instansi terkait dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
7. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan Badan; dan
8. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

II.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi, koordinasi, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
2. Penyusunan perencanaankegiatan Badan;
3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian;
5. Pengelolaan urusankeuangan;
6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang;
9. Pengkoordinasian penyusunan program setiap bidang;
10. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan
11. Pelaksanaan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

II.1.2.3 Tugas Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Merencanakan pengumpul data sebagai bahan penyusunan laporan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan;
3. Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
5. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
6. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

II.1.2.4 Tugas Subag Keuangan

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan;
2. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
3. Menyelenggarakan tata usaha keuangan;
4. Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan;
5. Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
6. Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai;
7. Melaksanakan evaluasi anggaran; dan
8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

II.1.2.1.5 Tugas Subag Umum dan Kepegawaian

1. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
3. Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
4. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
5. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;
7. Mengurus kenaikan pangkat pegawai;

8. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
9. Mengurus kesejahteraan pegawai; dan
10. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

II.1.2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan operasional dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dan koordinasi kegiatan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi;

1. Pengumpulan dan menghimpun serta sistematika data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kegiatan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Pengumpulan bahan penyusunan program fasilitasi kegiatan pembangunan ideologi dan wawasan kebangsaan;
3. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan pembinaan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan serta bela negara;
4. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dibidang ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
6. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

II.1.2.1 .7 Tugas Subid Ideologi

1. Mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan dibidang ideologi negara;

2. Melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman ideologi negara bagi golongan, etnis, suku bangsa, generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman ideologi negara bagi aparatur pemerintah;
4. Menyelenggarakan koordinasi kerjasama dengan lembaga terkait dalam kegiatan pembangunan ideologi negara;
5. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ideologi negara; dan
6. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

II.1.2.1 .8 Tugas Subid Wawasan Kebangsaan

1. Mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pembinaan di bidang wawasan kebangsaan;
2. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan etnis serta tokoh agama dan masyarakat dalam upaya bela negara;
3. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas pemahaman wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah;
4. Melakukan analisa pengkajian penetapan kebijakan wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara dan penghargaan nilai-nilai sejarah bangsa;
5. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait kebijakan wawasan kebangsaan dalam rangka bela negara dan penghargaan bilai-nilai sejarah bangsa;
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan implementasi kebijakan wawasan kebangsaan; dan
7. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

II.1.2.1 .9 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam penetapan kebijakan umum

dibidang kewaspadaan dini dan kebijakan intelegen keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang kewaspadaan dini dan intelegen keamanan serta penanganan konflik sosial;
2. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelegen keamanan;
3. Pengumpulan dan penyusunan informasi serta sistematisasi data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan intelegen keamanan;
4. Penyelenggaraan koordinasi program kegiatan pembinaan kewaspadaan dini dan intelegen keamanan dalam kerangka kewaspadaan nasional;
5. Menyelenggarakan fasilitasi penanganan konflik sosial dan konflik pemerintahan;
6. Penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini dan intelegen keamanan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang kewaspadaan nasional; dan
8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

II.1.2.1.10 Tugas Subid Kajian Strategis

1. Mengumpulkan bahan informasi dalam rangka program strategi kewaspadaan dini dan intelegen keamanan;
2. Melaksanakan koordinasi lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi kewaspadaan dini dan intelegen keamanan;
3. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kajian strategi bidang kewaspadaan dini dan intelegen keamanan;

4. Melakukan fasilitasi peningkatan pemahaman aparaturnya kesatuan bangsa dalam bidang kewaspadaan dini dan intelegensi keamanan;
5. Melakukan koordinasi dalam upaya antisipasi dan penanganan konflik sosial dan konflik pemerintahan;
6. Melakukan kegiatan pemantapan komunitas intelejen daerah (kominda) dalam antisipasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat;
7. Melakukan identifikasi gejala konflik sosial dan kerusuhan massa;
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan dibidang kegiatan pengkajian strategis dan intelegensi keamanan; dan
9. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

II.1.2.1.11 Tugas Subid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

1. Mengumpulkan bahan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan program dibidang daya tahan perekonomian dan sosial budaya;
2. Melakukan koordinasi kerja sama dengan lembaga terkait bidang ketahanan ekonomi regional kultur sosial dan budaya masyarakat;
3. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penguatan daya daya tahan ekonomi dan sosial budaya;
4. Melakukan kajian potensi peningkatan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, investasi dan fiskal;
5. Melakukan kajian potensi peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat;
6. Melakukan kajian peningkatan sumber daya aparaturnya dalam penanganan konflik sosial;
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya; dan
8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional.

II.1.2.1.12 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas menetapkan kebijakan operasional serta melaksanakan kegiatan dan pembinaan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, penghimpunan dan sistematisasi data informasi dalam rangka penyusunan program kegiatan penetapan kebijakan operasional bidang politik;
2. Penghimpunan data keberadaan jumlah partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
3. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
4. Menyelenggarakan fasilitasi sosialisasi undang – undang partai politik bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
5. Melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris partai politik, ormas, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
6. Melakukan identifikasi kegiatan partai politik, ormas, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
7. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman sosial politik dan kemasyarakatan;
8. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang politik dalam negeri; dan
9. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan Kepala Badan.

Bidang Politik dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

II.1.2.1 .13 Tugas Subid Kelembagaan Parpol

1. Menghimpun informasi dalam rangka membangun kerangka hubungan lembag legislatif dan Lembaga

Penyelenggaraan Pemilu, Lembaga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta lembaga pemilihan kepala desa;

2. Melakukan koordinasi dengan Lembaga legislatif dan lembaga penyelenggara pemilu serta partai politik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;
3. Melakukan koordinasi dalam pelayanan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses pergantian antar waktu anggota DPRD;
4. Melaksanakan sosialisasi undang-undang politik bagi aparatur, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta fungsionaris partai politik;
5. Melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah lembaga politik dan kegiatan partai politik;
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan pelayanan fasilitasi hubungan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga antar partai politik; dan
7. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

II.1.2.1.14 Tugas Subid Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Hak Asasi Manusia

1. Melakukan kajian membangun kerangka hubungan dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Melaksanakan fasilitasi pendidikan Hak Asasi Manusia bagi aparatur dan organisasi masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan konsultasi dalam rangka pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
4. Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi masyarakat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta lembaga pemerintah terkait;
5. Melakukan penghimpunan dan penyusunan keberadaan jumlah kelembagaan organisasi dan kegiatan lembaga;
6. Melakukan evaluasi monitoring dan pelaporan keberadaan lembaga organisasi kemasyarakatan;


7. Menyelenggarakan fasilitasi pertemuan rutin Dewan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menggalang persatuan dan kesatuan;
8. Melaksanakan tugas - tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

II.1.3 Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Magetan terdiri atas :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan.
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Politik Dalam Negeri yang terdiri atas Sub Bidang Hubungan antar lembaga dan Hak Asasi Manusia, Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang terdiri atas Sub Bidang Ideologi dan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri atas Sub Bidang Kajian Strategis dan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.



II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1

JENJANG PENDIDIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Pasca Sarjana (S2)	2 orang
2.	Sarjana (S1)	18 orang
3.	Ahli Madya (D3)	- orang
4.	SMA	8 orang
Jumlah		28orang

2. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	21 orang
2.	Perempuan	7 orang
Jumlah		28 orang

3. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	-
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	3
5.	Kasubid	IV.a	4
6.	Staf/Pelaksana	-	17
	Jumlah		28

II.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3

Daftar Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m ²	685
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	3

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
3.	Kendaraan roda 2	Unit	26
4.	Mesin Ketik	Unit	1
5.	Mesin Hitung	Unit	19
6.	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	Unit	36
7.	Alat kantor lainnya	Unit	16
8.	Meubair	Unit	260
9.	Alat pendingin	Unit	10
10.	Alat dapur	Unit	3
11.	Alat rumah tangga lainnya	Unit	15
12.	Komputer/jaringan	Unit	3
13.	Personal computer	Unit	22
14.	Peralatan computer mainframe	Unit	16
15.	Peralatan mini computer	Unit	-
16.	Peralatan Personal computer	Unit	91
17.	Peralatan Studio Visual	Unit	13
18.	Peralatan Studio video dan film	Unit	4
19.	Alat komunikasi telephone	Unit	18
20.	Alat komunikasi radio ssb	Unit	50

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
21.	Alat kedokteran umum	Unit	-
22.	Alat laboratorium mikrobiologi	Unit	-
23.	Alat laboratorium pertanian	Unit	-
24.	Alat laboratorium lainnya	Unit	-
25.	Alat peraga praktek sekolah	Unit	-
26.	Alat laboratorium penunjang	Unit	-

Sumber : Pengurus Barang Bakesbangpol Kab Magetan

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bakesbangpol telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Bakesbangpol Tahun 2013-2018 Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2018 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Bakesbangpol periode 2013-2018 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Bakesbangpol tahun 2018-2023.

Tabel T-C.23.

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bakesbangpol
Kabupaten Magetan Periode 2013-2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat yang dibina oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Magetan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penurunan gangguan keamanan di wilayah Kab. Magetan				90%	92%	93%	94%	95%	90%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Partisipasi Politik Warga Kab.Magetan pada Kegiatan Pilkada				80%	85%	87%	88%	90%	80%	85%	87%	88%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

**Target Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bakesbangpol
Kabupaten Magetan Periode 2018-2023**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase potensi Konflik yang berhasil dicegah				100%	100%	100%	100%	100%										

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) pada tahun 2018-2023 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Bakesbangpol Tahun 2013-2018 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh Bakesbangpol setiap tahun sebesar kurang lebih 2 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan SKPD pada Bakesbangpol Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T_C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bakesbangpol Kabupaten Magetan

No	Uraian Program Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	609.975.000	830.000.000	881.800.000	870.000.000	607.350.000	570.769.400	794.258.000	864.950.345	819.358.174	560.114.454	93,57	97,69	98,50	94,16	92,00	0,025	0,075
2	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	85.000.000	255.000.000	100.000.000	100.000.000	92.500.000	82.200.000	229.041.451	90.118.000	89.500.000	80.754.000	96,70	89,82	90,10	89,50	87,30	33,12	0,0225
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.772.563.750	258.000.000	225.000.000	275.900.000	706.969.300	1.387.324.326	254.113.150	223.147.840	260.074.200	581.143.660	78,26	98,37	98,26	94,26	82,20	0,15	0,02
4	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan keamanan	361.908.500	637.600.000	482.000.000	400.000.000	378.100.000	347.506.000	625.390.800	472.592.950	381.016.350	364.708.600	96,02	97,69	98,40	95,25	96,46	0,125	0,01
												-	-	-				

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Bakesbangpol Kab.Magetan tahun 2013-2017 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tantangan	Peluang	Keterangan
1.	Munculnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban maupun konflik sosial di wilayah Kab. Magetan : <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan Organisasi / kelompok masyarakat yang meresahkan - Terjadinya kenaikan harga bahan pokok maupun BBM 	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan deteksi dini dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat - Melakukan koordinasi dan pemantauan perekonomian masyarakat 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme - Adanya Potensi perselisihan antar dan inter etnis, suku, dan umat beragama 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada tomas, toga dan generasi muda. - Melakukan pembinaan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, hubungan antar etnis dan suku. 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya ormas dan LSM yang belum mempunyai SKT (Surat 	Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat,	

	Keterangan Terdaftar) dan belum berbadan hukum -Kurangya tingkat partisipasi pendidikan politik masyarakat	ormas,LSM dan pengurus parpol	
	Munculnya paham radikalisme	Melakukan koordinasi dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada seluruh komponen masyarakat	
	Munculnya budaya penggunaan narkoba dan rendahnya pemahaman masyarakat akan psikotropika	Melakukan deteksi dini dan pencegahan penyebaran narkotika	
	Adanya sikap apatis terhadap pemerintah	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Karakteristik masyarakat Magetan yang heterogen dapat memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

III.1.1 Bidang Politik Dalam Negeri

1. Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan perkembangan politik
4. Masih rendahnya peranan perempuan dalam kehidupan berpolitik.
5. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6. Masih rendahnya koordinasi politik dan munculnya sikap apatis terhadap pemerintah

III.1.2 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.

2. Rendahnya perilaku sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
3. Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama.
4. Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
5. Munculnya ajaran/ aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah - tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Magetan. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
6. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda.

III.1.3 Bidang Kewaspadaan Nasional

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

1. Isu - isu terorisme, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga.
2. Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.
3. Adanya potensi konflik sosial akibat perkembangan budaya , iptek dan teknologi.
4. Kurang optimalnya koordinasi penanganan konflik sosial di lapangan

III.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

**“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB
DAN LEBIH SEJATERA ”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua

lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju.

Untuk mewujudkan Visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan..
- 4) Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat
- 5) Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan **misi yang pertama**, yakni Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART. Tujuannya untuk membentuk karakteristik masyarakat Magetan yang tidak hanya sehat dan maju tetapi juga agamis dan ramah sebagai cerminan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kerukunan beragama dan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud kehidupan yang aman damai dan sejahtera.

Untuk mencapai sasaran diatas strategi yang diambil sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 adalah menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan arah kebijakan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang, terarah terukur, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan

III. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 telah ditetapkan tujuan yaitu “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Sedangkan Renstra Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan kehidupan masyarakat Jatim yang demokratis dan kondusif” dengan sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi dan penghormatan HAM dan meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dari Kemendagri dan Propinsi Jawa Timur. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang ada di Bakesbangpol dalam lima tahun ke depan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

- Adanya keterlambatan informasi tentang potensi terjadinya konflik dalam suatu peristiwa yang rawan gangguan keamanan
- Kurangnya kepedulian masyarakat akan dunia politik di daerah
- Keterbatasan jumlah tenaga pemantau dan pendata ormas dan lsm

III. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Bakesbangpol yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS tidak ada

III. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	SARAN/PEMECAHAN	Ket
1	KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Mulai lunturnya jiwa nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat	- Masih banyak kejadian di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sara dan perpecahan menuju disintegrasi bangsa	- Mengembangkan dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat serta memberdayakan forum pembauran kebangsaan - Mengembangkan wawasan kebangsaan akan pentingnya kehidupan demokrasi pluralism dan penghormatan HAM	-
		2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat	- Tingkat pendidikan politik masyarakat masih rendah, masyarakat hanya peduli politik pada saat memasuki tahun politik, diluar itu tidak peduli - Tingkat kesadaran ormas dan LSM yang kurang paham kebijakan pemerintah dalam menata ormas dan LSM dalam sistem terintegrasi (SIORMAS)	- intensitas kebijakan pembinaan politik perlu ditambah mengingat jumlah pemilih pemula yang meningkat. - semakin banyak ormas dan LSM yang berbadan hukum dan mempunyai Surat Keternagan Terdaftar semakin tinggi perannya dalam pembangunan daerah	-
		3. Semakin banyaknya potensi konflik di masyarakat yang mengancam keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan - Masih rendahnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik social di masyarakat - Masih banyaknya isu-isu berbau Sara yang berpotensi menimbulkan potensi konflik	- Diperlukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan - Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi vertikal dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik social - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak aparat yang terkait untuk melakukan cegah dini deteksi dini masyarakat	-
			-	-	-

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV. 1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Bakesbangpol Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan masyarakat yang ramah , tertib dan agamis	Indeks Toleransi	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 adalah:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA			
Misi M1 :	Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan pemerintahan
Tujuan (T-2) Terwujudnya masyarakat yang ramah , tertib dan agamis	Sasaran (2.1) Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	-Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat	-Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan -Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi vertical dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik social.	Ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat

VISI	MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA			
Misi M1 :	Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART			
Indikator Tujuan : Indeks toleransi	Indikator sasaran : Persentase potensi konflik yang bisa dicegah			
		- Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga Negara yang baik (Good citizen) dan melakukan sosialisasi pembinaan pendampingan dan monitoring ormas dan LSM	-Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan demokrasi yang berwawasan kebangsaan melalui organisasi politik maupun organisasi masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi	
			Meningkatkan Peran Ormas, LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke Ormas-an.	
		-Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dalam wadah NKRI	-Mengembangkan wawasan kebangsaan akan pentingnya kehidupan demokrasi , pluralism dan penghormatan HAM. -Mengembangkan dialog antar umat beragama, tokoh masyarakat dan pemuda serta	

VISI	MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA			
Misi M1 :	Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART			
			memberdayakan forum pembauran bangsa	

TUJUAN DAN SASARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

V.2.1 Tujuan :

1. Mewujudkan masyarakat yang ramah , tertib dan agamis

V.2.2 Sasaran :

1. Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial

V.2.3 Strategi

1. Meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga Negara yang baik (Good citizen)
3. Melakukan sosialisasi pembinaan pendampingan dan monitoring ormas dan LSM
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dalam wadah NKRI

V.3 Kebijakan

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2019 - 2023 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut;

1. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
2. Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi vertical dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik social.
3. Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan demokrasi yang berwawasan kebangsaan melalui organisasi politik maupun organisasi masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi
4. Meningkatkan Peran Ormas, LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke Ormas-an.

5. Mengembangkan wawasan kebangsaan akan pentingnya kehidupan demokrasi , pluralism dan penghormatan HAM.
6. Mengembangkan dialog antar umat beragama, tokoh masyarakat dan pemuda serta memberdayakan forum pembauran bangsa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C.27.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
						tahun 2019		tahun 2020		tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp.	target	0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	Program / Kegiatan Rutin		Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	75	452.000.150	77	390.000.000	77	430.000.000	78	465.000.000	78	490.000.000	78	2.092.000.150	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan	250.500.150	12 bulan	250.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	325.000.000	12 bulan	1.340.500.150	Sekretariat	
			Pelayanan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas		12 bulan	186.500.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	676.500.000	Sekretariat	
			Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM		1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	75.000.000	Sekretariat	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	334.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	212.000.000	100%	243.000.000	100%	964.000.000	Sekretariat	

			Pengadaan perlengkapan kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 unit	29 unit	169.000.000	10 unit	45.000.000	10 unit	40.000.000	10 unit	32.000.000	8 unit	53.000.000	10 unit	194.000.000	Sekretariat
			Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	42 unit	42 unit	20.000.000	24 unit	25.000.000	24 unit	35.000.000	24 unit	40.000.000	24 unit	50.000.000	24 unit	160.000.000	Sekretariat
			Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 lokasi	3 jenis	200.000.000									3 jenis	200.000.000	Sekretariat
			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 lokasi			1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	60.000.000	1 lokasi	60.000.000	1 lokasi	220.000.000	Sekretariat
			Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	29 unit	29 unit	100.000.000	29 unit	60.000.000	29 unit	75.000.000	29 unit	80.000.000	29 unit	80.000.000	29 unit	345.000.000	Sekretariat
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	0	0	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	121.000.000	Sekretariat
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	10 dokumen	0	0	8 dokumen	20.000.000	8 dokumen	25.000.000	8 dokumen	30.000.000	8 dokumen	30.000.000	8 dokumen	105.000.000	Sekretariat
			Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	10 dokumen	8 dokumen	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 dokumen	16.000.000	Sekretariat

			Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan capaian kinerja	10 dokumen	8 dokumen	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 dokumen	16.000.000	Sekretariat
	Meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik sosial		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase organisasi siswa/orkemas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	75%	76%	360.000.000	77%	705.000.000	78%	865.000.000	79%	920.000.000	80%	960.000.000	80%	3.750.000.000	Bakesbangpol
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat FKUB dan pembinaan kerukunan umat beragama	150	636 orang	100.000.000	686 orang	135.000.000	736 orang	145.000.000	786 orang	160.000.000	836 orang	185.000.000	3680 orang	725.000.000	Bidang Ideologi
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	jumlah peserta sosialisasi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa di masyarakat	150	400 orang	50.000.000	500 orang	80.000.000	500 orang	80.000.000	500 orang	100.000.000	600 orang	100.000.000	2500 orang	410.000.000	Bidang Wasnas
			Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta pertemuan FPK dan pembinaan pembauran kebangsaan	110	498 orang	50.000.000	548 orang	90.000.000	598 orang	110.000.000	648 orang	130.000.000	698 orang	145.000.000	2990 orang	525.000.000	Bidang Wasnas
			Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan	215	600 orang	160.000.000	700 orang	400.000.000	800 orang	530.000.000	900 orang	530.000.000	1000 orang	530.000.000	4000 orang	2.090.000.000	Bidang Wasnas

			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	100%	100%	967.950.000	100%	1.000.000.000	100%	1.125.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.210.000.000	100%	5.357.950.000	Bakesbangpol
			Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah peserta pertemuan anggota dan sosialisasi fkdms serta pembinaan pencegahan radikalisme dan terorisme	249	832 orang	205.000.000	732 orang	150.000.000	932 orang	200.000.000	932 orang	200.000.000	932 orang	200.000.000	4060 orang	860.000.000	Bakesbangpol
			Sosialisasi Keamanan dalam negeri	Jumlah peserta pertemuan tim terpadu dan sosialisasi penanganan konflik sosial	150	704 orang	240.000.000	704 orang	250.000.000	754 orang	300.000.000	754 orang	350.000.000	754 orang	360.000.000	3670 orang	1.500.000.000	Bakesbangpol
			Fasilitasi Kegiatan Komunitas Inteligen Daerah	jumlah peserta pelaksanaan kegiatan kominda	480	530 orang	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	530 orang	130.000.000	
			Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan cegah Dini Terhadap Konflik Sosial di Masyarakat	Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial di masyarakat	0	17 kegiatan	392.950.000	28 kegiatan	600.000.000	28 kegiatan	625.000.000	28 kegiatan	650.000.000	28 kegiatan	650.000.000	139 kegiatan	2.867.950.000	
			Program pendidikan Politik Masyarakat	Persentase ormas, orpol, tomas dan toga yang mengikuti pendidikan politik	50%	60%	665.000.000	70%	225.000.000	80%	245.000.000	90%	260.000.000	100%	275.000.000	100%	1.620.000.000	Bidang Poldagri
			Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan politik kepada masyarakat	600	600 orang	125.000.000	200 orang	50.000.000	200 orang	60.000.000	200 orang	65.000.000	200 orang	70.000.000	1400 orang	370.000.000	Bidang Poldagri
			Fasilitasi Partai Politik	jumlah penyuluhan anggota parpol dan jumlah penelitian berkas pengajuan banpol	50	50 orang	45.000.000	75 orang	70.000.000	75 orang	75.000.000	75 orang	80.000.000	75 orang	85.000.000	75 orang	355.000.000	Bidang Poldagri

			Koordinasi dan Pembinaan Organisasi-organisasi di Masyarakat	jumlah peserta pembinaan dan laporan monev lsm dan ormas	250	300 orang	120.000.000	350 orang	105.000.000	350 orang	110.000.000	350 orang	115.000.000	350 orang	120.000.000	1650 orang	520.000.000	Bidang Polda gri
			Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Demokrasi di Daerah	Jumlah peserta kegiatan koordinasi pileg dan pilpres 2019	50	298 orang	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	298 orang	375.000.000	Bidang Polda gri
			Program Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial	Persentase organisasi siswa / orkemas yang mendapatkan pembinaan solidaritas dan ketahanan sosial	80%	80%	50.000.000	80%	80.000.000	80%	80.000.000	80%	120.000.000	80%	135.000.000	80%	465.000.000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi solidaritas dan ikatan sosial masyarakat	400	400 orang	50.000.000	400 orang	80.000.000	400 orang	80.000.000	500 orang	120.000.000	500 orang	135.000.000	2200 orang	465.000.000	Bidang Was nas

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bakesbangpol dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 :

Dalam RPJMD Kab. Magetan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Bakesbangpol Kab. Magetan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial
Sasaran : Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis
Indikator sasaran : Indeks Toleransi

Untuk mencapai target sasaran tersebut Bakesbangpol Kab. Magetan mempunyai peranan penting dalam penanganan dan pencegahan konflik serta pembinaan pendidikan politik masyarakat.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Bakesbangpol yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	Persentase potensi Konflik yang berhasil dicegah		100 %	100%	100 %	100 %	100 %	

Indikator kinerja Bakesbangpol Kab.Magetan yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik yang berhasil dicegah	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah potensi konflik seluruhnya}} \times 100$

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparaturnya Bakesbangpol Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparaturnya Bakesbangpol Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Rancangan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparaturnya Bakesbangpol Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Bakesbangpol Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 2019

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN MAGETAN

EKO MURYANTO, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750527 199311 1 001

